

## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999

#### **TENTANG**

### PERSIAPAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN DARI TAHUN FISKAL MENJADI TAHUN TAKWIM

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan rencana perubahan tahun anggaran dari tahun fiskal yang sudah berlangsung sejak 1 April 1969 menjadi tahun takwim, maka agar perubahan tahun anggaran tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan lancar dipandang perlu rnengambil langkah-langkah persiapanrlya;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Persiapan Perubahan "Tahun Anggaran Dari Tahun Fiskal Menjadi Tahun Takwim;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditartrbah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);

#### **MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada

- 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Para Menteri;
- 4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 5. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara; dan
- 6. Pimpinan Instansi Pemerintah lainnya.



- 2 -

#### Untuk:

PERTAMA: Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri dan Menteri Keuangan;

a. Mengambil langkah-langkah persiapan perubahan tahun anggaran dari tahun fiskal menjadi tahun takwirn, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 1999/2000 yang mulai berlaku tanggal 1 April 1999 tetap berakhir tanggal 31 Maret 2000;

Tahun Anggaran 2000 dimulai tanggal 1 April 2000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, diperlakukan sebagai tahun anggaran transisi;

Tahun Anggaran 2001 dimulai tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001 .

- b. Menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Indische Comptabiliteitswet, khususnya Pasal 7, dan hasilnya disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak berlakunya Instruksi Presiden ini.
- c. Melakukan koordinasi dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, dan Pimpinan Instansi Pemerintah lainnya dalam penyusunan anggaran instansi masing-masing.

KEDUA: Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, dan
Pimpinan Instansi Pemerintah lainnya memberikan bantuan sepenuhnya
kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan
Industri dan Menteri Keuangan dalam melaksanakan langkah-langkah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.



- 3 -

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden baik secara berkala maupun sewaktu-waktu diperlukan.

Instruksi Presiden Ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



- 4 -

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1999

#### **TENTANG**

# PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk mendorong pembangunan wilayah Negara Republik Indoensia di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, dan untuk meningkatkan perwujudan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta di wilayah tersebut, dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 telah dibentuk Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan;

b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan tersebut, ternyata tidak berjalan secara efektif dan tidak dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga dipandang labih efektif apabila tugas tersebut dilaksanakan secara fungsional oleh instansi Pemerintah terkait;

 c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...



- 5 -

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG BADAN
PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
PERBATASAN DI KALIMANTAN.

#### Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan.

#### Pasal 2

Dengan pencabutan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tersebut, maka tugas dan fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan dikembalikan kepada dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah terkait sesuai tugas dan fungsinya.



- 6 -

#### Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE